



**SALINAN**

PERATURAN LURAH SUMBERMULYO  
KAPANEWON BAMBANGLIPOURO KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) KALURAHAN SUMBERMULYO  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH SUMBERMULYO,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa dipandang perlu untuk menetapkan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Kalurahan Sumbermulyo Tahun 2022 dengan Peraturan Lurah Sumbermulyo
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1424);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum di Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
12. Peraturan Kalurahan Sumbermulyo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Sumbermulyo (Lembaran Kalurahan Sumbermulyo Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Desa Sumbermulyo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2023;
14. Peraturan Kalurahan Sumbermulyo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Sumbermulyo Tahun 2021 Nomor 7);
15. Peraturan Kalurahan Sumbermulyo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Sumbermulyo Tahun 2021 Nomor 9);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Lurah Sumbermulyo Tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Kalurahan Sumbermulyo Tahun 2022

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Sumbermulyo

2. Kalurahan adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
4. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.

10. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
11. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
12. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT DD adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Kalurahan yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
13. Keluarga Penerima Manfaat selanjutnya disebut KPM adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Kalurahan yang dapat menerima BLT-Dana Desa

## BAB II

### PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK BANTUAN LANGSUNG TUNAI

#### Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa dalam mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan;
- (3) Mekanisme pengelolaan Dana Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.

## BAB III

### MEKANISME PENDATAAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI

#### Pasal 3

- (1) Sasaran penerima BLT-DD adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Kalurahan bersangkutan dan tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra-kerja, Bantuan Sosial Tunai dan Program Bantuan Sosial Pemerintah lainnya yang merupakan penduduk Kalurahan setempat yang dibuktikan dengan Nomor

Induk Kependudukan, Nomor Kepala Keluarga dan bertempat tinggal di Kalurahan;

- (2) Pendataan menggunakan form resmi yang dibuat dan ditentukan oleh Pemerintah Kalurahan;
- (3) Mekanisme pendataan meliputi :
  - a. Basis pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat BLT adalah Rukun Tertangga dan Padukuhan;
  - b. Calon keluarga penerima manfaat BLT adalah keluarga miskin atau tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Dukuh setelah ditetapkan didalam musyawarah Padukuhan;
  - c. Setiap calon Keluarga Penerima Manfaat dilakukan verifikasi sebagaimana huruf b dilakukan verifikasi lapangan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
  - d. Pelaksanaan verifikasi lapangan menggunakan form sebagaimana dimaksud ayat (2);
  - e. Data verifikasi lapangan terhadap calon keluarga penerima manfaat BLT dibahas dalam Musyawarah Kalurahan Khusus (Muskalsus) untuk validasi dan penetapan calon keluarga penerima manfaat BLT yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Lurah, Bamuskal dan perwakilan masyarakat;
  - f. Berita acara yang sudah ditandatangani disampaikan kepada Panewu untuk mendapatkan pengesahan, pengesahan;
  - g. Data penerima BLT Dana Desa ditetapkan dalam Peraturan Lurah.
- (4) Nama-nama Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

#### BAB IV

#### MEKANISME PENYALURAN

##### Pasal 6

- (1) Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah Kalurahan secara tunai (*cash*) setiap bulan;
- (2) Apabila penyaluran tidak dapat dilakukan sebagaimana ayat (1), maka dapat dilakukan dengan cara lain sesuai kondisi Kalurahan setelah melakukan musyawarah dengan Bamuskal dan mendapat persetujuan Panewu.
- (3) Penyaluran BLT-DD dilakukan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Januari 2021;

- (4) Adapun besaran BLT-DD per bulan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat;
- (5) Setiap keluarga penerima manfaat BLT wajib menandatangani surat pernyataan yang disiapkan oleh pemerintah kalurahan.

BAB V  
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 7

Pelaksanaan penyaluran BLT ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap bulan dan apabila dikemudian hari ditemukan data yang berubah atau berbeda dengan data pada saat penetapan, akan dilakukan perubahan seperlunya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di Sumbermulyo  
Pada Tanggal 25 Januari 2022  
LURAH SUMBERMULYO,

ttd

ANI WIDAYANI

Diundangkan di Sumbermulyo  
pada tanggal 25 Januari 2022  
CARIK SUMBERMULYO,

ttd

TOTOK DWI HERMAWAN



BERITA KALURAHAN SUMBERMULYO TAHUN 2022 NOMOR 1